



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 144/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian VLK Pada Hutan Hak Kelompok Tani Mukti Cikeleng**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu pada **KELOMPOK TANI MUKTI CIKELENG** berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Mukti Desa Cikeleng Notaris Zainul Rochman, SH., Nomor : 916, tanggal 22 September 2016, seluas ± 36,51 Ha, yang berlokasi di Desa Cikeleng, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK TANI MUKTI CIKELENG**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Nopember 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KELOMPOK TANI MUKTI CIKELENG** dengan hasil **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **KELOMPOK TANI MUKTI CIKELENG** yang berlokasi di Desa Cikeleng, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK TANI MUKTI CIKELENG**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat.
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Sertifikat Legalitas Kayu sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang sertifikat, termasuk apabila terjadi penyalahgunaan terhadap sertifikat legalitas kayu ini.

Bekasi, 19 Nopember 2016

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-219

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## KELOMPOK TANI MUKTI CIKELENG

KELOMPOK HUTAN HAK  
AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN KELOMPOK TANI MUKTI DESA CIKELENG  
NOMOR : 916, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016  
LUAS AREAL HUTAN HAK : ± 36,51 HA  
LOKASI AREAL : DESA CIKELENG, KECAMATAN JAPARA  
KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT

### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016  
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 19 November 2016  
Masa Berlaku : 19 November 2016 s.d. 18 November 2026



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA HUTAN HAK**  
**KELOMPOK TANI MUKTI**  
**DESA CIKELENG, KECAMATAN JAPARA**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak Termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan
- g. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)  
Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)  
M. Tri Cahyo, S.Hut (auditor)  
M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)  
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK TANI MUKTI
- b. Akta Pendirian : Akta Notaris Zainul Rochman, SH.
- Nomor : 916
  - Tanggal : 22 September 2016



- Pengesahan Akta : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0074315.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 23 September 2016
- c. Alamat Kelompok Tani : Dusun Puhun, RT 020, RW 004, Desa Cikeleng, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
- d. Lokasi Hutan Hak : Desa Cikeleng, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
- e. *Contact Person* (Ketua Kelompok) : Casmadi (085320965155)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Minggu, Tanggal 06 November 2016, bertempat di Ruang Pertemuan Desa Cikeleng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/</i> Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Minggu s/d Selasa, Tanggal 06 s/d 05 November 2016, bertempat di Kantor Desa Cikeleng dan lahan hutan hak anggota Kelompok Tani Mukti Cikeleng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 08 November 2016, bertempat di Ruang Pertemuan Desa Cikeleng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi</li></ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Legalitas Kayu selanjutnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 19 November 2016, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada <b>Kelompok Tani Mukti Cikeleng</b> untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi Kelompok Tani Mukti Cikeleng :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya	a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Tani Mukti terdaftar dalam dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Cikeleng dimana lahan hutan hak anggota tersebut berada dan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2016. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang diakui oleh Pemerintah Desa dan masyarakat pada umumnya sebagai dokumen penguasaan lahan yang sah di wilayah desa tersebut.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Disamping itu, tersedia Surat Keterangan Kepemilikan Hutan Rakyat dari Kepala Desa Cikeleng, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan No. 145/302/Pem-x/2016, tanggal 03 Oktober 2016, bahwa anggota Kelompok Tani Mukti adalah benar merupakan warga masyarakat Desa Cikeleng selaku pemilik lahan atau menguasai tanah hutan rakyat di Desa Cikeleng</p>
			<p>b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p><i>Auditee</i> bukan merupakan perusahaan pemegang HGU</p>
			<p>c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia peta yang menggambarkan sebaran pemilik hutan hak anggota Kelompok Tani Mukti Desa Cikeleng, Kec. Japara, Kab. Kuningan yang dibuat dalam skala 1 : 8.000. Peta tersebut berjudul "Peta Sebaran Lahan Hutan Rakyat Anggota Kelompok Tani Mukti Desa Cikeleng, Kec. Japara, Kab. Kuningan". Pada setiap batas kepemilikan lahan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					di lapangan terdapat tanda batas jelas berupa Patok beton permanen, Jalan Kabupaten, Jalan desa, Jalan Setapak/Kampung, Pematang sawah dan Tanaman Pagar, berupa tanaman Mangga ( <i>Mangifera indica</i> ), tanaman Pisang ( <i>Musa Paradisiaca</i> ), kayu keras ( <i>Jeungjing/Paraserianthes falcataria</i> , Kapuk Randu ( <i>Ceiba pentandra</i> ), dll
		1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober 2016), Anggota Kelompok Tani Mukti telah menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan untuk jenis kayu Albasia ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ). Rincian dokumen tersebut adalah Nota Angkutan Kayu Albasia atas nama Roheni, tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah 7,5 m <sup>3</sup> , Nota Angkutan Kayu Albasia atas nama Suara, tanggal 10 September 2016 dengan jumlah 4,5 m <sup>3</sup> dan Nota Angkutan Kayu Albasia atas nama Samsuki, tanggal 20 Oktober 2016 dengan jumlah 6,0 m <sup>3</sup>
		1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak Diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan di lapangan, pada areal hutan hak



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan</p>			<p>Kelompok Tani Mukti tidak terdapat pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel</p>
	<p>K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok</p>	<p>1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mukti berupa Berita Acara Rapat Pendirian Perhimpunan Kelompok Tani yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 08 Januari 2016 yang oleh Ketua, Sekretaris dan Bendaharan Kelompok Tani Mukti Cikeleng. Disamping itu, tersedia Akta pendirian berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Mukti Desa Cikeleng No. 916, tanggal 22 September 2016, Notaris Zainul Rochman, SH. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Manusia RI No. AHU-0074315.AH.01.07.TAHU N 2016, tanggal 23 September 2016
			Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil penilaian internal terhadap dokumen keanggotaan Kelompok Tani Mukti yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Oktober 2016. Disamping itu, tersedia dokumen hasil inventarisasi kepemilikan lahan seluruh anggota Kelompok Tani Mukti yang dilakukan oleh pengurus dan anggota kelompok tersebut
	K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak Diverifikasi	<i>Auditee</i> belum menggunakan tanda V-Legal untuk seluruh hasil produksinya. Hal ini karena Kelompok Tani Mukti belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU	2.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	<i>Not Applicable</i>	<i>Auditee</i> bukan merupakan pemegang HGU
			b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	<i>Not Applicable</i>	<i>Auditee</i> bukan merupakan pemegang HGU
			c. Catatan	<i>Not Applicable</i>	<i>Auditee</i> bukan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kecelakaan kerja		merupakan pemegang HGU
	K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Not Applicable</i>	<i>Auditee</i> bukan pemegang HGU
		2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	<i>Auditee</i> bukan pemegang HGU
		2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Kelompok Tani Mukti dan anggota kelompok serta observasi lapangan, diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan hutan hak, Kelompok Tani Mukti tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur atau tidak ada anggota pemilik hutan hak yang di bawah umur. Hal ini ditegaskan dengan Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Mukti Desa Cikeleng, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, No. 003p/KT-

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					M/DC/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 yang menyebutkan bahwa tidak mempekerjakan pekerja/anggota di bawah umur
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)	3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Mukti telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua Kelompok Tani Mukti pada tanggal 10 bulan Oktober 2016. Dokumen SPPL telah disampaikan kepada instansi berwenang, yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Kabupaten Kuningan. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian dokumen SPPL Kelompok Tani Mukti kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Ketua Kelompok Tani Mukti Cikeleng No. 001/KTHR-TM/2016, tanggal 20 Oktober 2016 dan tanda terima tanggal 24 Oktober 2016 dari instansi tersebut (BPLHD)
		3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan	Memenuhi	Tersedia dokumen Pelaporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelompok Tani Mukti, Desa Cikeleng, Kec.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	lingkungan yang relevan		Japara, Kab. Kuningan, periode Bulan Juli – Oktober 2016. Laporan tersebut merupakan laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Kelompok Tani Mukti
			b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok Tani Mukti telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen SPPL yang telah ditetapkan. Bukti kegiatan tersebut yaitu dilakukannya pencegahan terhadap terjadinya bahaya kebakaran hutan dengan mensosialisasikan kepada anggota kelompok pentingnya menjaga kebakaran dan selalu merapikan limbah-limbah kayu/ranting akibat adanya kegiatan penebangan